



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL  
CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL  
POLLUTION DAMAGE, 1969*  
(PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP  
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB  
PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT  
PENCEMARAN MINYAK, 1969)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 27 Nopember 1992 telah dihasilkan *Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara anggota *International Maritime Organization*;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Protocol* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969* (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK, 1969).**

## Pasal 1

Mengesahkan *Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung-jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara anggota *International Maritime Organization* pada tanggal 27 Nopember 1992 di London, Inggris yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol* dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, S.H.